

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENERAPAN MEDIASI DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH SMAN 1 BANDUNG

Disusun oleh:

Ketua Tim

Mia Hadiati S.H., M.Hum.,

Anggota:

Ivana Trixie / 205220032

Jenice Valencia Alam / 205220134

Michelle Sharon Anastasia Matakuhan / 205220171

Dinda Arista Putri / 205220192

Inayah Fasawwa Putri / 205220255

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta
TAHUN
2024**

**LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Periode II
/Tahun 2022**

1. Judul : Penerapan Mediasi Dalam Lingkungan Sekolah SMAN 1 Bandung

2. Nama Mitra PKM : SMAN 1 Bandung

3. Ketua Tim PKM

a. Nama dan gelar : Mia Hadiati S.H., M.Hum.,
b. NIDN/NIK : 0317066001
c. Jabatan/gol. : Lektor
d. Program studi : Ilmu Hukum
e. Fakultas : Hukum
f. Bidang keahlian : Hukum Perdata
g. Alamat kantor : Universitas Tarumanagara Kampus 1 Gedung M
h. Nomor HP/Telepon : 0812-9491-149

4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 5 orang

- A. Nama mahasiswa dan NIM : Ivana Trixie / 205220032
- B. Nama mahasiswa dan NIM : Jenice Valencia Alam / 205220134
- C. Nama mahasiswa dan NIM : Michelle Sharon Anastasia Matakuhan / 205220171
- D. Nama mahasiswa dan NIM : Dinda Arista Putri / 205220192
- E. Nama mahasiswa dan NIM : Inayah Fasawwa Putri / 205220255

5. Lokasi Kegiatan Mitra :

a. Wilayah mitra : JL. Ir. H.Juanda No. 93, Coblong
b. Kabupaten/kota : Bandung
c. Provinsi : Jawa Barat
d. Jarak PT ke lokasi mitra : 153 KM

6. a. Luaran Wajib :
b. Luaran Tambahan :

7. Jangka Waktu Pelaksanaan :

8. Biaya yang disetujui LPPM :

Menyetujui, Ketua LPPM

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ringkasan Prakata

Daftar Isi

Daftar Tabel*

Daftar Gambar*

Daftar Lampiran*

BAB 1 PENDAHULUAN.....

1.1 Analisis Situasi.....

1.2 Permasalahan Mitra.....

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian).....

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....

2.1 Solusi Permasalahan.....

2.2 Luaran Kegiatan PKM.....

BAB III METODE PELAKSANAAN.....

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....

DAFTAR PUSTAKA.....

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);

2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)

3. Luaran wajib

4. Luaran tamb

RINGKASAN

Mediasi bukanlah hal baru, namun masyarakat Indonesia sudah lama menggunakan rumusan tersebut untuk menyelesaikan perselisihan melalui metode mediasi. Untuk mencapai mufakat, masyarakat hanya mengenal istilah “musyawarah”. Penerapan mekanisme penyelesaian perselisihan koperasi berpijak pada nilai-nilai dan semangat budaya masyarakat koperasi Indonesia. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan dengan bantuan seseorang (mediator) untuk mencari alternatif dan menemukan solusi yang memuaskan kebutuhan mereka (Folberg & Taylor, 1986). Mediasi ini muncul karena lambatnya penyelesaian sengketa di pengadilan karena terbatasnya waktu, biaya, dan kemampuan menangani perkara yang kompleks. Mediasi sendiri tersebar luas dan memiliki keuntungan misalnya di berbagai negara misalnya Jepang, Amerika, Eropa, karena proses hukumnya mengandung biaya yang sangat sulit dikendalikan, karena menariknya juga mediasi dilakukan oleh ahlinya dalam Hukum internasional didukung karena mereka memahami bahwa mediasi dapat menyelesaikan perselisihan secara damai.

Kata Kunci: Mediasi , Perlindungan data pribadi, Hukum

BAB 1 (1.1)

Banyak terjadinya sengketa perorangan di Negara Indonesia. Oleh Karena itu, pemerintah Indonesia menciptakan regulasi terkait penyelesaian sengketa tersebut yang terletak pada Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Faktanya, di Indonesia menganut dua cara untuk menyelesaikan sengketa yaitu proses litigasi dan non litigasi. Pada tahun 1976, gerakan alternatif penyelesaian sengketa di mulai pada saat ketua Mahkamah Agung Warren Burger memberikan ide bahwa “proses litigasi merupakan jalan terakhir dalam suatu sengketa yang sebelumnya melaksanakan proses perundingan” pada Konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Menurut, Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat beberapa cara yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi. Selanjutnya, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan layanan pihak ketiga yang netral, yang bertindak sebagai pihak yang berkomunikasi dalam menegosiasikan penyelesaian. Dengan istilah lainnya mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Mediasi bukanlah hal baru, namun masyarakat Indonesia sudah lama menggunakan rumusan tersebut untuk menyelesaikan perselisihan melalui metode mediasi. Untuk mencapai mufakat, masyarakat hanya mengenal istilah “musyawarah”. Penerapan mekanisme penyelesaian perselisihan koperasi berpijak pada nilai-nilai dan semangat budaya masyarakat koperasi Indonesia. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan dengan bantuan seseorang (mediator) untuk mencari alternatif dan menemukan solusi yang memuaskan kebutuhan mereka (Folberg & Taylor, 1986). Mediasi ini muncul karena lambatnya penyelesaian sengketa di pengadilan karena terbatasnya waktu, biaya, dan kemampuan menangani perkara yang kompleks. Mediasi sendiri tersebar luas dan memiliki keuntungan misalnya di berbagai negara misalnya Jepang, Amerika, Eropa, karena proses hukumnya mengandung biaya yang sangat sulit dikendalikan, karena menariknya juga mediasi dilakukan oleh ahlinya dalam Hukum internasional didukung karena mereka memahami bahwa mediasi dapat menyelesaikan perselisihan secara damai. Tepat dan cepat, tanpa kewajiban, sebaliknya prosedur mediasi ini memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang tidak mungkin dilakukan pengadilan dan ini berarti kerugian

persidangan dapat ditekan seminimal mungkin. mediasi, upaya para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang berujung pada kesepakatan bersama dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak yang membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa kelebihan atau kelebihan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan, antara lain:

1. Mediasi dilakukan dengan sangat menghormati kerahasiaan para pihak, artinya hanya para pihak dan mediator yang dapat ikut serta dalam proses mediasi. Jangan sampai hal ini mencoreng citra kedua belah pihak. Hal ini pula yang mendorong para pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi;
2. Pelaksanaan prosedur konsiliasi juga tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak yang bersengketa bersifat fleksibel dan tidak terjebak pada formalitas seperti dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Prinsipal dapat langsung ikut serta dalam perundingan dan perundingan penyelesaian tanpa memerlukan kuasa hukum masing-masing pihak.

Permasalahan mediasi di sekolah dapat melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi. Berikut beberapa permasalahan umum dalam konteks mediasi di sekolah:

1. **Kurangnya pemahaman tentang mediasi**, Siswa dan guru seringkali tidak memahami sepenuhnya tentang mediasi dan cara menggunakan untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak memanfaatkan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik di sekolah
2. **Tidak adanya kebijakan mediasi yang jelas**, Kebanyakan sekolah tidak memiliki kebijakan mediasi yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan konflik di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan siswa dan guru tidak tahu bagaimana cara menggunakan mediasi untuk menyelesaikan konflik.
3. **Tidak adanya tim mediasi**, Banyak sekolah tidak memiliki tim mediasi yang terdiri dari siswa dan guru yang terlatih dalam menyelesaikan konflik. Hal ini dapat menyebabkan siswa dan guru tidak memiliki sumber daya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan tanpa kekerasan.

4. **Kurangnya komunikasi,** Kurangnya komunikasi antara siswa dan guru dapat menyebabkan terjadinya konflik di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan siswa dan guru tidak memahami satu sama lain dan tidak dapat menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik dan tanpa kekerasan.
5. **Lingkungan yang tidak kondusif,** Lingkungan yang tidak kondusif dapat menyebabkan terjadinya konflik di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan siswa dan guru merasa tidak nyaman dan tidak aman di sekolah

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

(2.1) Solusi Permasalahan

Solusi untuk mengatasi masalah terkait mitra tersebut adalah dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang Mediasi. Pemberian Edukasi terkait mediasi bertujuan supaya siswa maupun siswi terutama pihak sekolah dapat menerapkan sarana Mediasi secara tepat yang mana jika ingin dilihat kembali penerapan Mediasi di lingkup sekolah masih sangat kurang. Edukasi tentang mediasi juga membantu pihak sekolah maupun siswa serta siswi memahami tujuan adanya mediasi dalam menyelesaikan suatu konflik, dimana hal ini bertujuan untuk membantu melakukan penyelesaian suatu konflik secara damai dengan bantuan pihak ketiga (netral) sebagai penengah.

(2.2) Rencana Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/Submit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft/Sudah Submit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Draft/Submit
2	Publikasi di media massa	Draft/ Sudah Submit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/Terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/Tersusun
5	Model/Purwarupa/Karya desain atau	Draft/Tersusun

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bandung merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai mediasi di lingkungan sekolah menengah atas. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

1. Tahapan Penggalian Informasi Permasalahan
2. Tahapan Penyusunan Proposal
3. Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Tahapan Penyusunan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Dalam kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bandung ,partisipasi mitra antara lain:

1. Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan Pengabdian kepada pihak sekolah di Bandung .
2. Mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk mahasiswa).

3.3.1 Susunan Organisasi Tim Pelaksana PKM

No.	Nama/NIP/NIM	Jabatan	Fakultas/Prodi
1.	Mia Hadiati S.H.,M.Hum.	Dosen tetap Program Studi Hukum	Fakultas Hukum
2.	Inayah Fasawwa Putri / 205220255	Mahasiswa Fakultas Hukum	Fakultas Hukum
3.	Janice Valencia Alam / 205220032	Mahasiswa Fakultas Hukum	Fakultas Hukum

3.3.2 Pembagian Tim Pelaksanaan

No.	Nama/NIP/NIM	Uraian Tugas	Keterangan
-----	--------------	--------------	------------

1.	Mia Hadiati S.H.,M.Hum.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Pelaksanaan PKM • Membuat Proposal PKM • Mengarahkan,Melaksanakan,Memantau, dan Mengevaluasi PKM • Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan kegiatan • Membuat Makalah yang dapat Dipublikasikan 	Ketua Tim Pengabdi
2.	Dinda Arista Putri / 205220192 Inayah Fasawwa Putri / 205220255 Ivana Trixie / 205220032 Janice Valencia Alam / 205220032 Michelle Sharon Anastasia Matakupan - 205220171	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu dalam Pembuatan Proposal PKM • Mengarahkan,Melaksanakan,Memantau, dan Mengevaluasi PKM • Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan kegiatan • Membantu dalam Pembuatan Makalah yang dapat Dipublikasikan 	Anggota Pengabdi

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil

Seiring berkembangnya zaman, mediasi seringkali dibutuhkan dalam menyelesaikan beberapa sengketa berhubungan dengan efisiensi waktu, tenaga dan berbagai aspek lainnya. Tak terkecuali dalam lingkungan sekolah, salah satu jenis pengelolaan konflik yang diterapkan dan diajarkan dalam kurikulum sekolah adalah mediasi. Mediasi yang dilakukan dalam lingkungan sekolah tentunya berbeda dengan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa hukum. Bukan tanpa alasan mediasi hadir dalam penyelesaian permasalahan di sekolah, selisih paham yang terjadi antar siswa dan antar guru yang menjadi alasan hadirnya proses mediasi dalam lingkungan sekolah.

Bila kita bahas dari segi hukum, mediasi adalah salah satu cara atau proses penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa melalui proses perundingan para pihak terkait dengan dibantu oleh mediator selaku penengah yang tidak memiliki kewenangan memutus penyelesaian permasalahan. Mengenai mediasi sendiri tertulis dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003).

Praktik mediasi sendiri diperlukan dalam lingkungan sekolah untuk pengelolaan konflik yang terjadi karena sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak mungkin melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengacuhkan konflik yang terjadi antara para siswa. Justru sekolah sebagai lembaga pendidikan juga harus turut andil dalam penerapan penyelesaian konflik yang terjadi di lingkup siswa, guru dan karyawan. Dalam penerapannya seniri, mediasi disekolah umumnya melibatkan siswa sebagai pihak yang terlibat dalam konflik dan guru BK (Bimbingan Konseling) selaku mediator atau penengah. Selain sebagai penyelesaian konflik, hadirnya mediasi dalam lingkungan sekolah juga bertujuan untuk mengajarkan siswa sejak dini mengenai pentingnya penyelesaian masalah agar konflik yang terjadi tidak berdampak kedepannya bagi para pihak yang terlibat.

Pada praktiknya proses mediasi sendiri tidak hanya mencakup sengketa hukum melainkan segala macam konflik dari berbagai aspek. Rasanya mediasi sendiri perlu dijadikan sebagai salah satu Upaya penyelesaian konflik yang perlu diperkenalkan dan ajarkan kepada siswa dalam proses pembelajaran. McMahon (1998) menjelaskan, "*Well developed whole school conflict management and curriculum plans will often include peer mediation as one program valuable for the school to implement as part of the big picture of school based dispute resolution.*"

4.2. Luaran yang dicapai

Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Bandung pada 9 Januari 2024, hasil yang didapatkan adalah masukan atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan upaya preventif dan evaluasi dari adanya perlindungan hukum bagi siswa/i di SMA Negeri 1 Bandung.

Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai Penerapan Mediasi di Lingkungan Sekolah, berupa; upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Penerapan Mediasi di Lingkungan Sekolah.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2024 di aula SMA Negeri 1 Kota Bandung. Penyuluhan yang diselenggarakan secara luring dengan menggunakan metode penyampaian melalui pemaparan materi tanya jawab dan diskusi mengenai penerapan mediasi dalam lingkungan sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

5.2 SARAN

Untuk kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan PKM, saat dilaksanakan kegiatan dapat mempersiapkan hal-hal menarik agar dapat menarik perhatian audiens, dan lebih di perbanyak sesi games dikarenakan dilihat dari audiensi yang bisa lebih bersemangat jika diadakan games, Pembawaan materi juga bisa disesuaikan dengan audiensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Abdurasyid ,Priyatna, 2018, “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)”, Jakarta : PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).**
- 2. Nugroho, Susanti Adi 2019, “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jakarta : Prenadamedia Group**
- 3. Nur Iftitah Isnatiana, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, November 2018 ,hal 36**
- 4. Kapindha, Ros Angesti Anas , Dkk. 2014, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, Jurnal Privat Law Vol. 2, No. 4**
- 5. Mulyana, Dedy. 2019, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2**
- 6. Diah, Marwah M. 2008, “Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan” Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, Vol. 5 No. 2**
- 7. Atsar, Abdul dan Rani Apriani, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta : Deepublish (CV Budi Utama) Internet**

Lampiran Materi



APA ITU MEDIASI




DEFINISI MEDIASI

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan "itikad baik" dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator selaku pihak ketiga, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya.



REGULASI TERKAIT MEDIASI :

Undang-Undang 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



UNTAR Universitas Tanah Air UNTAR untuk INDONESIA

MENURUT

UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
TERDAPAT BEBERAPA CARA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA, YAITU ?

- Konsultasi
- Negosiasi
- Mediasi
- Konsiliasi



UNTAR Universitas Tanah Air UNTAR untuk INDONESIA

PENYEBAB MUNCULNYA MEDIASI



UNTAR Universitas Tanah Air UNTAR untuk INDONESIA



BAGAIMANA PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN MASALAH DI SEKOLAH?



JEPANG

AMERIKA

EROPA

NORMA DALAM MEDIASI

TERIMA KASIH

Lampiran foto dan video

FOTO



Video : <https://drive.google.com/drive/folders/1-7Urh7ynkYqgHPWOHUqWW9HA3M9U97Zf>

Lampiran 3 :

Lampiran 4 :